

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengikuti pemaparan analisis yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya mengenai tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang atas barang yang rusak dalam perspektif hukum Islam di PT J&T Express Ruko Green Lake City Kota Tangerang, maka penulis dapat menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum jasa ekspedisi sebagai pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan Undang-undang Perlindungan Konsumen bagi konsumen telah diatur juga dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan bentuk pertanggungjawaban atau ganti rugi yang dilakukan pihak jasa ekspedisi yakni J&T Express jika ada barang yang rusak ataupun hilang yaitu dengan memberikan ganti rugi 100 % asalkan barang tersebut merupakan barang yang sudah

diasuransikan, namun jika barang yang rusak atau hilang tidak memiliki asuransi maka ganti rugi yang diberikan sebesar 10 kali ongkos pengiriman dan ganti rugi tersebut bisa berupa barang ataupun uang.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung jawab Penyedia Jasa Ekspedisi dalam Pengiriman Barang atas Barang yang Rusak pada PT J&T Express Ruko Green Lake City, Kota Tangerang, yaitu Jasa ekspedisi pengiriman barang dalam hukum Islam menggunakan akad *ijarah*. Jasa pengiriman ini dikenal juga dengan jual beli jasa. Dalam hal ini perusahaan jasa ekspedisi termasuk ke dalam *ijarah Al-ajir musytarak* yaitu sebagai pemberi sewa yang menyewakan jasanya untuk orang banyak dan harus bertanggung jawab untuk mengganti rugi apabila terjadi kerusakan atau hilangnya suatu barang. Dalam hukum Islam pemberian ganti rugi disebut dengan *dlaman 'aqdin* yaitu terjadinya suatu akad atas transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Hal ini disebabkan karena antara pihak J&T Express dengan pengguna jasa yang dirugikan di dalamnya terdapat suatu

akad yang telah mengikat. Maka tanggung jawab dan ganti rugi yang dilakukan pihak J&T express Ruko Green Lake City, Kota Tangerang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, dengan ini penulis menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada PT J&T Express Ruko Green Lake City, Kota Tangerang agar lebih dijelaskan secara rinci mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku dengan jelas agar para konsumen tidak merasa khawatir untuk mengirim paket melalui J&T Express. Dan juga untuk lebih meningkatkan kualitas serta pelayanan yang lebih baik lagi serta keamanan pada barang yang akan dikirim sehingga tidak mudah rusak dan aman.
2. Kepada konsumen pengguna jasa ekspedisi J&T Express untuk selalu teliti terhadap barang yang sudah dikirim agar barang tersebut sampai ke tempat tujuan dengan aman. Dan jangan takut untuk melakukan klaim asuransi jika barang

yang diterima rusak atau kehilangan karena pihak J&T Express akan bertanggung jawab atau mengganti rugi barang tersebut.